



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki laki di bidang ekonomi, sosial budaya politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabayam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All From Of Discrimination Againts Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO *Convention Nomor 111 Concerning Diskrimination In Respect of Employment And Occupatiton* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2516)
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
DAN
BUPATI MOJOKERTO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.

7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan dan Keadilan Gender yang selanjutnya disingkat KKG adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses control terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
10. Kebijakan/Program Responsif Gender adalah kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, control dan menerima manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
11. Non diskriminasi adalah upaya untuk tidak melakukan setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
12. Responsif Gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
13. Perencanaan yang Responsif Gender adalah Perencanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penganggaran yang meliputi perencanaan, alokasi anggaran, restrukturisasi pendapatan, dan pengeluaran untuk mencapai KKG melalui pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.

15. *Focal Point PUG* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerja masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Daerah (Renja), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah tahapan program atau kegiatan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.
22. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan Daerah melalui implementasi PUG.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender berasaskan pada :

- a. penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. *non diskriminasi*.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan PUG di daerah untuk :

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai kehidupan;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan, sosial ekonomi;
- g. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender; dan
- h. mewujudkan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengarusutamaan Gender meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan dan evaluasi kebijakan dan;
- e. program pembangunan daerah.

BAB IV
PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI, DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG.
- (2) Rencana Kebijakan, Program dan Kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
 - e. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); dan
 - f. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).
- (3) Penyusunan Rencana Kebijakan, Program dan Kegiatan PUG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *analisis gender*.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (5) Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh unit kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG, yaitu :
 - a. Komitmen;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Kebijakan;
 - d. Sumber Daya;
 - e. Sistem Informasi dan Data Terpilah;
 - f. Alat Analisis Gender; dan
 - g. Partisipasi Masyarakat
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pemanfaatan PUG.
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kelompok penggerak dan kelompok teknis yang terdiri :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. BUMD; dan
 - c. Desa/Kelurahan.
- (5) Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan *focal point*.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah berbentuk peraturan dan ketetapan
- (3) Peraturan dan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG.

Pasal 10

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja, dan kerangka pemantauan serta indikator kinerja pelaksanaan PUG.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana pada Perangkat Daerah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan pelaksanaan PUG.
- (3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG meliputi :
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Penggerak PUG dan;
 - c. *focal point*.
- (2) Pokja PUG dan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di masing-masing Perangkat Daerah, BUMD dan Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 12

Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG

Pasal 13

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis serta advokasi.
- (3) Sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.

Bagian Kelima
Program Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG dibutuhkan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (3) Data perempuan dan laki-laki sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diperlukan untuk analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.
- (4) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pada setiap Perangkat Daerah secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 18

Untuk percepatan pelaksanaan PUG, masing-masing Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Desa/Kelurahan wajib memiliki kebijakan program dan kegiatan responsif gender.

BAB V KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi masyarakat; dan
 - e. badan usaha;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa/Kelurahan yang melanggar ketentuan dalam pasal 14 ayat (3) dan yang melanggar ketentuan dalam pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. Penghentian bantuan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah dilakukan pembinaan oleh Pokja PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI MOJOKERTO,

Ttd

PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

Ttd

DIDIK CHUSNUL YAKIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 1-1/2021**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan.

Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Mojokerto. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggungjawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam

dan lingkungan hidup, dan pertahanan dan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan atau program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang diartikan dengan "Gender Analisis Pathway" adalah salah satu metode analisis gender yang mendasari implementasi Gender Budget Statement atau Penganggaran yang responsive gender dan TOR atau Term of Reference pada tiap perencanaan program dan kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.